

	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP-P2D-02
	MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PBB PEDESAAN/PERKOTAAN	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Mutasi Objek dan Subjek PBB Pedesaan/Perkotaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri). 2. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak 3. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Pedesaan/Perkotaan tahun sebelumnya. 4. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (termasuk sisa bidang induk dan/atau bidang hasil pemecahan lainnya) 5. Fotokopi IMB bagi yang memiliki bangunan 6. Fotokopi SSB/SSPD BPHTB
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu	5 (Lima) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	SPPT PBB P2
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih. 3. Website : http://bpprdbatubara.id 4. Email : bpprd.bb@gmail.com 5. Telepon :

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak
Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Batu Bara**


RIJADI, S.Pd
 NIP: 197906042006041016


	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP-P2D-02
	MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PBB PEDESAAN/PERKOTAAN	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021

UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara 3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi E-PBB 10. Telepon
3	Komponen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Data yang direkam dapat dipertanggungjawabkan dan wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	SPPT PBB yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak
Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Batu Bara**


RIJALI, S.Pd
NIP: 197906042006041016